

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI RAMBUT UNTUK  
*HAIR EXTENSION* PADA SALON REVY**

**SKRIPSI**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana**

**Oleh :**

**Nurindah Laily**

**NIM: 13170058**



**PROGRAM STUDI MUAMALAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**2017**



**Kementerian Agama**  
**Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang**  
**Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**Jurusan Muamalah**

Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikry, KM. 3,5 Palembang KodePos 30126

**Formulir D 2**

**Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi**

Kepada Yth.

Bapak Pembantu Dekan I  
 Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah  
 Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa	: Nurindah Laily
NIM/Program Studi	: 13170058 / Muamalah
Judul Skripsi	: <b>TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI RAMBUT UNTUK HAIR EXTENSION PADA SALON REVY</b>

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Palembang, 18 Agustus 2017

**Penguji Utama,**

**Dr. H. Marsaid, MA**  
 19620706 199003 1 004

**Penguji Kedua**

**Svailul Aziz, M.H.I**  
 19810101 200901 026

**Mengetahui,**  
**Pembantu dekan I**

**Dr. H. Marsaid, MA**  
 NIP. 19620706 199003 1 004



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN MUAMALAH

Jln. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos ; 54 Tlp (0711) 36242 KM 3,5 Palembang

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurindah Laily

Nim : 13170058

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Palembang, Agustus 2017

Saya yang menyatakan

  
5000  
RUPIAH  
**Nurindah Laily**

13170058



**Kementerian Agama  
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Jurusan Muamalah**

*Jln. Prof. KH Zaenal Abidin Fikri KM 3,5 Palembang  
Telp. (0711) 353347, Fax. (0711) 354668, Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)*

**PENGESAHAN DEKAN**

**Nama Mahasiswa : Nurindah Laily**

**NIM/ Program Studi: 13170058/ Muamalah**

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL  
BELI RAMBUT UNTUK HAIR EXTENSION PADA  
SALON REVY**

**Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.**

**Palembang, 18 Agustus 2017**

**Prof. Dr. H. Romli SA., M.Ag.  
NIP. 19571210 198603 1 004**



Kementerian Agama  
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Jurusan Muamalah

Jln. Prof. KH Zaenal Abidin Fikri KM 3,5 Palembang  
Telp. (0711) 353347, Fax. (0711) 354668, Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

---

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL  
BELI RAMBUT UNTUK *HAIR EXTENSION* PADA  
SALON REVY

Ditulis oleh : Nurindah Laily

NIM / Program Studi : 13170058 / Muamalah

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana  
Hukum

Pembimbing Utama

Prof. Dr. H. Cholidi, MA  
NIP. 19570801 198303 1 007

Pembimbing Kedua

Syafran Afriansyah, MA  
NIP. 19700402 200003 003



FAKULTAS SYARIAH  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nurindah Lally  
 Nim/Program Studi : 13170058/Muamalah  
 Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI  
 RAMBUT UNTUK *HAIR EXTENSION* PADA SALON REVY.

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 18 Agustus 2017

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal Pembimbing Utama : Prof. Dr. H Cholidi, M.A  
 t.t

Tanggal Pembimbing Kedua : Syafran Afriansyah, M.Ag  
 t.t

Tanggal Penguji Utama : Dr. H. Marsaid, M,Ag  
 t.t

Tanggal Penguji Kedua : Syaiful Aziz, M.H.I  
 t.t

Tanggal Ketua : Yuswalina, S.H., M.H  
 t.t

Tanggal Sekretaris : Armásito, S.Ag., M.H  
 t.t

## MOTO DAN PERSEMBAHAN



Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang

لا يكلف الله نفسا الا وسعها ...

Hiduplah dengan mengandalkan diri mu sendiri dan tidak terpaku kepada orang lain dan jadikan cerita hidupmu yang terbaik untuk diceritakan kembali

### **persembahan**

Dengan segala cinta dan kasih sayang, kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang akan selalu berharga dalam hidupku

Terima kasihku kepada yang tersayang:

#### **Papa M. Danil Mama Nelly Rusdiana**

Yang selalu berdo'a untuk keberhasilanku dengan semangat dan kesabaran serta selalu memberikan apa yang aku butuhkan, untuk papa ku meski kau sakit secara fisik namun doa mu tak berhenti untuk ku semoga Allah SWT memberikanmu kemuliaan di dunia maupun di akhirat.

#### **Kakakku serta keluarga besarku**

Yang saya banggakan dan sayangi  
Zainul Iroqi kakak pertama ku serta istri Desi Yanti  
Saudara perempuan kedua ku Danila SE  
Saudara ketiga ku Anita SE serta suami Fidriansyah  
Keponakanku tersayang M.Rafid, Nadya shafwah

Farah Rizqya

#### **Partner Ku**

Yang selalu menjadi tempat berbagi setelah keluarga trimakasih

Semua hal yang kau ajarkan

Setia Darma A.md

**Para Pendidik**

Atas bimbingan dan ajarannya hingga saya dapat melihat dunia lebih luas dengan ilmu.

**Seluruh Sahabat-sahabatku**

Yang selalu ada disaat suka maupun duka, memberi pengalaman serta menjadikan hari-hari yang kulalui lebih berwarna dengan kebersamaan.

Putri Andika, Nova Arista, Mei Wulan J, Mutiara S, Nuramalia dan Puji Ayu W.

**Almamaterku Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang**

## PEDOMAN TRANSLETERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri  
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987,

tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	s'	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	h	Ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	dh	Zet (dengan titik dibawah)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sh	Es dan ye
ص	sad	s	Es (dengan titik dibawah)

ط	dad	d	De (dengan titik dibawah)
ظ	ta'	t	Te (dengan titik dibawah)
ز	za'	z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	gain	gh	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقدين	ditulis	Muta'qqidin
عدة	ditulis	'iddah

### C. Ta'marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karamah al-auliya
----------------	---------	-------------------

2. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis

زكاة الفطر	Ditulis	Zakatul fitri
------------	---------	---------------

### D. Vokal Pendek

_____ /	Kasrah	Ditulis	l
_____ /	Fathah	Ditulis	a
_____	Dammah	Ditulis	u

### E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	a
جاهلية	ditulis	Jahiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	a
يسعى	ditulis	yas'a
kasrah + ya' mati	ditulis	i
كريم	ditulis	karim
dammah + wawu mati	ditulis	u
فروود	ditulis	furud

### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	bainakum
Fathah + wawu mati	Ditulis	au
قول	Ditulis	qaulun

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

انتم	ditulis	a'antum
اعدت	ditulis	u'iddat

ل عن شكرتم	ditulis	la'insyakartum
------------	---------	----------------

#### H. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القران	ditulis	Al-Qur'an
القياس	ditulis	Al-Qiyas

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

السماء	ditulis	as-sama
الشمس	ditulis	asy-syams

I. Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفرود	ditulis	Zawi al-furud
اهل السنة	ditulis	Ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah Rabbil' aalamiin.* Ucapan dan ungkapan syukur tiada terhenti penulis haturkan atas anugerah Allah SWT. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, rindu kami senantiasa mengiring setiap hembusan nafas dan detak kehidupan. Kemuliannya lebih utama dari pada manusia dan makhluk lainnya, Dialah manusia pilihan yang paling bertakwa dan paling taat akan perintah Allah.

Dengan Rahmat Allah SWT akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan dan cobaan, penulis berusaha menghadapi semuanya dengan ikhtiar dan tawakal, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini hanyalah setitik debu di jalanan untuk menitik jalan menuju orang-orang besar.

Penulis mengucapkan banyak trimakasih kepada semua pihak yang selalu mendukung, memberikan kritik, serta motivasi yang besar dalam penulisan ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi pada Program Muamalah yang berjudul : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rambut ( Study Kasus Pada Salon Revy)*

Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan dan peran serta berbagai pihak baik berupa ide, kritik, saran maupun lainnya. Oleh

karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tuasaya Ayahanda M. Danil dan Ibunda Nelly Rusdiana.
2. Saudara-saudara ku Kakak ku, ayuk-ayuk ku, saudara ipar ku serta keponakan yang begitu saya sayangi dan saya cintai
3. Partner saya yang selalu member motivasi kepada saya.
4. Bapak Prof. Drs. H. M. Sirozi, M.A. Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang, Bapak Dr. Ismail Sukardi, M.Ag., selaku Pembantu Rektor I, Bapak Dr. Zainal berlian., S.H., MM., BDA., selaku Pembantu Rektor II, Ibu Dr. Rr. Rina Antasari, M.Hum., selaku Pembantu Rektor III, Bapak Prof. Dr. H. Romli SA.,M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang, Bapak Dr. H. Marsaid selaku Pembantu Dekan I, Ibu Dra. Fauziah, M.Hum., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Drs. M. Rizal selaku Pembantu Dekan III.
5. Ibu Yuswalina, S.H., M.H selaku ketua jurusan Muamalah, Ibu Armasito, S.Ag., M.H selaku sekretaris jurusan Muamalah atas kebijakannya khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
6. Bapak Prof.Dr.H.Cholidi,MA selaku pembimbing I dan Bapak Syafran Afriansyah,MAg ,yang telah bersedia membimbing dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan dan motivasinya serta saran-sarannya dari bimbingan tersebut. Penulis merasa masih harus banyak menimba ilmu dari Bapak. Penulis tidak dapat membalas keikhlasan dan jasa Bapak. Hanya

ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas waktu yang diluangkan buat penulis.

7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang terima kasih yang tak terhingga atas bekal ilmu pengetahuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah sekaligus penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Staf dan Karyawan Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang dan Perpustakaan Fakultas Syariah, terimakasih banyak atas pelayanan dan pinjaman bukunya.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Palembang, Agustus 2017

Penulis,

**Nurindah Laily**

**13170058**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN DEKAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvii</b>

### **BAB I :**

<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Tinjauan Pustaka .....	7
F. Kerangka Teoritik.....	10
G. Metodologi Penelitian .....	11
H. Sistematika Penulisan.....	13

**BAB II : GAMBARAN UMUM JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM 15**

A. Pengertian Jual Beli.....	15
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	16
C. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	19
D. Macam-macam Jual Beli.....	21
E. Jual beli yang dilarang dalam Islam.....	24
<b>F. Pengertian <i>Hair Extension</i>.....</b>	<b>26</b>
G. Pandangan tentang jual beli rambut.....	29

**BAB III : JUAL BELI RAMBUT UNTUK *HAIR EXTENSION* PADA SALON REVY.....32**

A. Gambaran tentang salon Revy.....	32
1. Lokasi Salon.....	32
2. Fasilitas Perawatan Pada Salon Revy.....	33
B. Gambaran umum tentang jual beli rambut untuk <i>Hairextension</i> .....	34
1. Cara memperoleh bahan untuk <i>Hair Extensions</i> serta serta harga jual beli rambut <i>extension</i> .....	34
2. Transaksi jual beli rambut dalam satu bulan pada salon Revy.....	37
3. Alasan konsumen menggunakan <i>hair extension</i> .....	37
4. Dampak pemasangan <i>hair extensions</i> .....	39

<b>BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUA BELI RAMBUT</b>	
<b>PADA SALON REVY.....</b>	<b>42</b>
A. Mekanisme Pelaksanaan Jual Beli Rambut Pada Salon Revy....	42
B Pandangan hukum islam terhadap transaksi jual beli rambut pada salon Revy.....	49
<b>BAB V : PENUTUP.....</b>	<b>53</b>
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	70

## **DAFTAR TABEL**

<b>3.1.TABEL HARGA JUAL BELI RAMBUT.....</b>	<b>34</b>
<b>3.2.TABEL HARGA JUAL SATU HELAI RAMBUT RAMBUT SAMBUNGAN.....</b>	<b>35</b>

## ABSTRAK

Jual beli adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Baik berupa kebutuhan jasmani, maupun kebutuhan rohani. Namun apabila jual beli tersebut memiliki suatu hal yang menyimpang dari ajaran Islam ataupun objek yang diperjual belikan berupa rambut yang merupakan bagian tubuh manusia yang suci dan bukan untuk diperjual belikan masalah yang penulis bahas berupa bagaimana mekanisme dari jual beli tersebut kemudian bagaimana pandangan Islam terhadap transaksi tersebut.

Jenis penelitian ini yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu berdasarkan pada data maupun informasi yang berkaitan dengan jual beli rambut disalon Revy dan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan jual beli rambut disalon Revy dari segi objek dan dari segi pemanfaatan objek. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri menarik kesimpulan bahwahnya jual beli yang dilakukan pada salon revy jika dilihat dari objek berupa rambut.

Rambut adalah sesuatu yang suci bukan mengandung najis namun dalam segi pemanfaatan jual beli tersebut tidak memiliki manfaat apapun. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambahkan suatu ilmu pengetahuan yang baru tentang bagaimana Islam mengatur segala sesuatunya dengan benar termasuk jual beli. dengan ini diharapkan banyak orang kemudian mengerti bahwa jual belipun diatur agar tercipta kemaslahatan bagi banyak orang.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia terlahir sebagai makhluk sosial yang memiliki kodrat untuk saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Dalam kehidupannya manusia tidak pernah lepas dari aktifitas sosial, diantaranya ialah aktifitas ekonomi. Aktifitas ekonomi sudah lama dilakukan dari sejak zaman terdahulu sampai saat ini dan setiap kegiatan ekonomi pastinya mengalami perubahan dari tahun ketahun baik dalam transaksinya maupun berupa objek penjualannya yang selalu mengikuti perkembangan zaman yang selalu mengarah kearah yang lebih modern. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup yang beranaeka macam dan tentu saja tidak pernah bisa memenuhi kebutuhan itu sendiri yang dengan kata lain manusia sangat lah membutuhkan individu lainya untuk memenuhi kehidupannya. Hal ini haruslah dilakukan dengan tentram dan damai sesama manusia didalam masyarakat, ketentraman dan kedamaian akan terjadi apabila didalam kehidupan diperlukan aturan-aturan yang dapat mempertemukan kepentingan pribadi maupun kepentingan orang banyak.<sup>1</sup>

Dari sekian banyaknya kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia adalah praktik jual beli. Jual beli merupakan suatu kegiatan tukar menukar benda atau barang secara ridha diantara kedua belah pihak, yang satu menerima barang dan satu pihak lain membayar harga yang telah di janjikan dan ketentuan-

---

<sup>1</sup>. Lubis Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, ( Jakarta: Sinar Grafika sinar grafika,2011 ) hlm 5

ketentuannya telah dibenarkan oleh syar'a<sup>2</sup>. Dalam jual beli, Islam telah menentukan aturan-aturan baik yang mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan dalam Islam<sup>3</sup>. Oleh karena itu dalam prakteknya harus diupayakan agar tidak keluar dari ketentuan yang telah berlaku dalam Islam, dan juga dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Akan tetapi sering terjadi juga penyimpangan didalam aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan, sehingga menyebabkan akad jual beli menjadi tidak sah atau batal.

Diantara hal yang membatalkan akad jual beli dapat dilihat juga tujuan pelaksanaan jual beli tersebut, apakah sudah sesuai dengan norma hukum islam atau tidak misalnya saja seseorang membeli pedang akad jual beli pedang tersebut sah akad dan rukun jual belinya, namun apabila seseorang tersebut membeli pedangnya dengan tujuan untuk membunuh orang dengan pedang tersebut akad jual beli tersebut batal karna niat untuk membeli pedang tersebut untuk mencelakaan orang lain. Dan sudah jelas didalam islam sangat melarang perilaku menyakiti orang lain apalagi hingga membunuh orang tersebut yang sudah jelas dosa besar.

Karena itu dalam menilai keabsaan jual beli, ada baiknya dilihat dahulu tujuan yang melatarbelakangi dilakukan transaksi jual beli tersebut. Ada banyak sekali transaksi jual beli maupun objek nya dari zaman dahulu hingga zaman modern saat ini, salah satu objek jual beli yang penyusun tertarik untuk

---

<sup>2</sup>. Ahmad Wardi Muslic. *Fiqh Muamalat* ( Jakarta : AMZAH, 2015), hlm 174

<sup>3</sup>. Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalat* ( Jakarta : AMZAH, 2014), hlm 23

menelitinya ialah transaksi jual beli rambut yang dilakukan pada salon-salon kecantikan saat ini bukan hanya menjual mereka jual membeli rambut bagi para konsumen yang ingin menjual rambutnya, jual beli rambut pada dasarnya baru dilakukan pada zaman modern saat ini karna pada saat terdahulu jual beli rambut belum ada karna menyesuaikan dimana zaman dahulu belum terlalu terkenalnya *hair extension* .

Rambut bagi manusia adalah mahkota yang terindah khusus lagi bagi wanita rambut adalah sesuatu hal yang sangat indah bagi mereka, namun kemudian pada zaman saat ini rambut ternyata telah menjadi suatu objek jual beli, dari sini tentunya banyak menyisakan beberapa pertanyaan terkait apakah ada nilai ekonomis dari rambut tersebut sehingga dapat dijadikan suatu objek jual beli? untuk apa rambut tersebut diperjual belikan,serta berapakah harga rambut yang mereka perjual belikan tersebut ?

Pada zaman modern saat ini, sering sekali kita jumpai salon-salon yang modern yang menawarkan berbagai macam perawatan untuk wanita mulai dari perawatan , wajah, tubuh,kuku, saerta rambut. Dan umumnya menjadi pelanggan pada salon-salon modern sekarang ini adalah kaum hawa. Banyak kaum hawa mendatangi salon-salon untuk mempercantik diri mereka, memang bukan soal yang baru lagi dari zaman terdahulu sudah ada para wanita untuk mempercantik diri mereka, dari situlah salon-salon berlomba-lomba menyediakan jasa mempercantik wajah, badan serta rambut mereka memanjangkan rambut dengan istan yang disebut *Hair Extension*. karna banyak dari kaum wanita yang menginginkan rambut mereka yang panjang dengan instan.

Islam sebagai agama yang selalu mengajarkan umatnya untuk selalu berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis yang mengajarkan kepada umatnya untuk selalu mengikuti ajaran yang dibenarkan dalam Islam. Islam tidak melarang untuk seorang hawa mempercantik dirinya apalagi untuk suaminya sendiri namun Islam juga memberikan batas-batas dalam seorang wanita untuk berhias . tidak berhias berlebihan, hingga meniru kaum kafir. Islam mengajarkan dengan benar adab berhias kepada kaum hawa.

Tata cara (adab) berhias seorang wanita telah diatur dalam agama Islam seperti pada ayat Al-Quran berikut:<sup>4</sup>

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ

مِنْهَا وَلِيُضْرَبْنَ بِجُحُمِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ

بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ

بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ

التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا

---

<sup>4</sup> . Qs. An-Nur: 31

يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ

Makna perhiasan wanita ada dua yakni, perhiasan yang tampak dan perhiasan yang tersembunyi. Perhiasan yang tampak seperti wajah dan kedua telapak tangan, yang termasuk yang dipakai berupa celak, cincin, gelang dan macam celupan. Dan untuk periasan yang tersembunyi seperti, rambut kepala, anting-anting, gelang kaki, dan leher wajib bagi wanita untuk menutupnya dan tidak untuk ditampakkan kecuali kepada mahram nya.

Adapun hal yang yang dilarang dalam Islam terkait adab berhias dengan menggunakan rambut palsu. Jika demikian bagaimana hukum jual beli rambut yang menjadi bahan untuk pembuatan rambut palsu jika rambut palsu tersebutpun dilarang dalam Islam? Sebagaimana yang dipaparkan diatas, meski jual beli tidak dilarang dalam Islam bagaimana jual beli rambut ini media penjualan yang berupa rambut manusia apakah sudah dibenarkan dalam hukum Islam?

Pertanyaan yang kemudian muncul dari manakah salon-salon tersebut mendapatkan rambut untuk memenuhi jasa salon tersebut untuk jasanya rambut tersebut? Apakah ada seseorang yang memang menjual rambut mereka kemudian sengaja untuk menjualnya? lalu bagaimana status hukum pelaksanaan jual beli rambut tersebut apakah hal tersebut dibenarkan dalam islam mengingat lagi rambut merupakan mahkota yang sangat indah bagi wanita dan rambutpun

termasuk bagian tubuh dari makhluk hidup. Apakah jual beli yang dilakukan oleh salon tersebut telah benar atau hal tersebut salah.

Rambut telah banyak kita ketahui merupakan mahkota paling indah yang dimiliki manusia khususnya kaum hawa yang sangat menginginkan rambut yang panjang dan indah. Apabila pada zaman saat ini rambut dijadikan sebagai objek jual beli tentunya menyisakan beberapa pertanyaan bagaimana jika objek yang diperjual belikan itu berupa rambut bagaimana islam memandang jual beli rambut tersebut apakah hal tersebut dibenarkan dalam islam sejauh dari penulis dapati belum ada yang membahas rambut sebagai objek jual beli dari fenomena ini lah penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang jual beli tersebut dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI RAMBUT UNTUK *HAIR EXTENSION* PADA SALON REVY.**

### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual beli rambut pada salon Revy ?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap transaksi jual beli rambut pada salon Revy ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak di capai dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui pelaksanaan jual beli rambut pada salon Revy

- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan islam terhadap jual beli rambut pada salon Revy ?

#### **D. Kegunaan Penelitian**

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya dalam dunia akademik dan juga kepada studi keislaman
- b. Kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat, khususnya masyarakat muslim terhadap jual beli.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Ada beberapa penelitian yang dibuat oleh beberapa orang yang berhubungan dengan tema yang akan dibahas diantaranya :

Iwan Setyawan Warsito, *Praktik Jual Beli Rambut Sistem Gulungan Dalam Persepektif Hukum Islam*. (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Purwokerto (2017). Skripsi ini membahas tentang jual beli yang dimana barang tersebut masih didalam karung.<sup>5</sup>

Yuni Fatayati Rofiah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Tukar menukar Rambut dengan Kerupuk di Desa Sendang Rejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan*. (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya (2015). Skripsi ini

---

<sup>5</sup>. Iwan Setyawan Warsito, *Praktik Jual Beli Rambuts Sistem Gulungan Dalam Persepektif Hukum Islam*. (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Purwokerto (2017).

menjelaskan bagaimana proses dapat terjadinya tukar menukar rambut dengan krupuk.<sup>6</sup>

Syaiful Alam, *Konsep Qiyas Imam Asy-Syaf'i dan Aplikasinya Terhadap Pewarisan Organ Tubuh*. (Fakultas Syariah Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).<sup>7</sup> Skripsi ini membahas konsep qiyas dalam pewarisan organ tubuh seseorang.

Muhammad Jenal Alialatas, *Transplantasi Organ Tubuh Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam*. Fakultas syariah UIN sunan kalijaga Yogyakarta (2006). Skripsi ini membahas bagaimana pandangan filsafat hukum Islam tentang *transplantasi* organ tubuh.<sup>8</sup>

Indah Rahma Suryani, *Jual Beli Organ Tubuh Manusia (Transplantasi Ginjal ) Ditinjau Dari Hukum Islam*. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang (2012). Skripsi ini membahas tentang bagaimana hukum transplantasi ginjal tersebut.<sup>9</sup>

Merty Pasaribu, *Perdagangan Organ Tubuh Manusia Untuk Tujuan Transplantasi dari Persepektif Kebijakan Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (2014). Skripsi ini membahas

---

<sup>6</sup> . Yuni Fatayati Rofiah, Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Tukar menukar Rambut dengan Kerupuk di Desa Sendang Rejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan. (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2015)

<sup>7</sup> Syaiful Alam, *Konsep Qiyas Imam Asy-Syaf'I dan Aplikasinya Terhadap Pewarisan Organ Tubuh*. (Fakultas Syariah Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

<sup>8</sup> Muhammad Jenal Alialatas, *Transplantasi Organ Tubuh Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam*. Fakultas syariah UIN sunan kalijaga (2006).

<sup>9</sup> Indah Rahma Suryani, *Jual Beli Organ Tubuh Manusia ( Transplantasi Ginjal ) Ditinjau Dari Hukum Islam*. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang (2012).

bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap perdagangan organ tubuh untuk *transplantasi*.<sup>10</sup>

Yatik, *Politik Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Organ Tubuh Manusia*, Universitas Jember (2009). Skripsi ini membahas pertentangan antara ketentuan pasal 80 ayat 3 UUK dengan ketentuan pasal 1 ayat 1 konvensi hak sipil dan politik.<sup>11</sup>

Agus Susanto, *Akibat Hukum Jual Beli Organ Ginjal Manusia Dalam Upaya Medis Transplantasi Organ dan Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pasien Gagal Ginjal Terminal*, Universitas Katolik Soegijapranata (2015), skripsi ini membahas bagaimana seseorang pasien agar dapat mendapatkan perlindungan hukum untuk transplantasi yang diperoleh dalam jual beli.<sup>12</sup>

Ruslan Abdul Gani, " *Penegakan Hukum Kasus Jual Beli Organ Tubuh di Indonesia*. ( Tesis IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2016) tesis ini membahas bagaimana hukum menanggapi tentang jual beli organ tubuh tersebut.<sup>13</sup>

Perbedaan judul yang penulis buat jelas terdapat perbedaan karena kebanyakan dari penulisan judul skripsi diatas membahas tentang organ

---

<sup>10</sup> Merty Pasaribu, *Perdagangan Organ Tubuh Manusia Untuk Tujuan Transplantasi dari Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (2014).

<sup>11</sup>Yatik, *Politik Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Organ Tubuh Manusia*, Universitas Jember (2009).

<sup>12</sup> Agus Susanto, *Akibat Hukum Jual Beli Organ Ginjal Manusia Dalam Upaya Medis Transplantasi Organ dan Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pasien Gagal Ginjal Terminal*, Universitas Katolik Soegijapranata (2015),

<sup>13</sup>Ruslan Abdul Gani, " *Penegakan Hukum Kasus Jual Beli Organ Tubuh di Indonesia*. ( Tesis IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2016)

tubuh manusia seperti ginjal, mata, jantung dan lainnya sedangkan dalam judul penulis membahas tentang rambut yang juga termasuk kedalam bagian tubuh manusia dan belum ada yang meneliti tentang jual beli rambut yang dilakukan oleh salon kecantikan. Penulis terfokus kepada bagaimana pandangan hukum islam atas jual beli rambut di salon kecantikan tersebut.

#### **F. Kerangka Teoritik**

Beberapa syarat tentang benda yang akan diperjual belikan ialah sebagai berikut <sup>14</sup>:

1. Barangnya harus suci

Artinya barang yang diperjual belikan bukanlah barang yang dikategorikan barang yang najis atau diharamkan oleh syara, seperti bangkai, maupun hewan najis seperti babi dan anjing. Namun benda yang dijual berupa rambut bukanlah barang yang najis.

2. Barang yang harus bermanfaat

Maksudnya setiap benda yang akan diperjual belikan sifatnya dibutuhkan untuk kehidupan manusia pada umumnya. Melihat dari segi pemanfaatan benda tersebut berupa rambut penulis tidak menemukan manfaat lain dari jual beli rambut tersebut selain untuk menjadikannya bahan untuk *hair extension*.

3. Barangnya harus milik penjual

---

<sup>14</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke 1 (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2008) hlm. 71-74

Maksudnya bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli atas suatu barang adalah pemilik barang yang sah. Dengan demikian jual beli barang oleh seseorang yang bukan pemiliknya yang sah atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik yang sah, dipandang sebagai jual beli yang batal. Barang yang dijual kepada salon Revy adalah barang milik mereka sendiri.

#### 4. Barangnya harus dapat diserahkan

Maksudnya barang yang ditransaksikan dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, hal ini tidak berarti harus diserahkan seketika. Maksudnya pada saat yang telah ditentukan objek akad dapat diserahkan karena memang benar-benar berada dibawah kekuasaan pihak yang bersangkutan.

#### 5. Barang harus diketahui keadaanya

Maksudnya keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli yakni mengenai bentuk, kadar (ukuran) dan sifat sifatnya.<sup>15</sup> pada saat melakukan transaksi barang sudah diketahui keadaanya baik berupa kualitas, dan panjang rambut yang akan dijual.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu berdasarkan pada data maupun informasi yang berkaitan dengan jual beli rambut disalon Revy dan melakukan penilaian

---

<sup>15</sup>. Ibid

terhadap pelaksanaan jual beli rambut disalon Revy dari segi objek dan dari segi pemanfaatan objek dikaji secara cermat yang kemudian disimpulkan untuk mendapatkan ketetapan hukum.<sup>16</sup>

## **2. Jenis dan Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Sumber data yang diperoleh dari data-data yang didapat yaitu selama penulis mengadakan penelitian pada salon Revy yang menyediakan seluruh data terkait jual beli rambut. Seluruh data yang diperlukan bersangkutan pada salon Revy tersebut.

### **b. Data Sekunder**

Sumber data skunder yang digunakan adalah bahan yang didapati dari buku-buku, berupa karya ilmiah seperti bahan, pustaka, jurnal dan sebagainya serta bahan lain yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Observasi** , yaitu peneliti terjun langsung mengamati kelapangan yakni untuk melihat praktek jual beli rambut di salon Revy untuk mendapatkan data yang diperlukan. Data tersebut meliputi proses jual beli rambut pada salon Revy kemudian data tersebut dikumpulkan dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan kesimpulan.

---

<sup>16</sup>. Muri Yusuf, *metode penelitian*, (Jakarta :KENCANA , 2016) hlm 328

- b. **Wawancara** , yaitu melakukan wawancara terhadap para penjual yang melakukan jual beli rambut tersebut sebagai penguat argument yang peneliti peroleh dari pengamatan yang telah dilakukan.
- c. **Dokumentasi** yaitu pengumpulan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.

#### 4. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan *Deskriptif kualitatif* yaitu menggambarkan, menguraikan serta menyajikan seluruh masalah yang ada dalam bentuk kata atau kalimat serta tegas dan jelas-jelasnya. Kemudian penulis akan menarik simpulan secara Deduktif yaitu menarik simpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga hasil penelitian ini mudah dimengerti.<sup>17</sup>

#### H. Sistematika Penulisan

**Bab pertama** pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian serta sistematika pembahasan.

---

<sup>17</sup> .Bungin,Burhan.*Penelitian Kualitatif*.(Jakarta: Kencana Prenada Media Grup 2011) Hlm 5

**Bab kedua** landasan teori meliputi pengertian jual-beli , dasar hukum jual-beli ,rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, pendapat tentang *Hair Extension*.

**Bab ketiga** dalam bab ini akan dibahas mengenai jual beli rambut untuk *hair extension* di salon Revy, pengertian *hair extension*, ya gambaran umum tentang salon Revy, fasilitas layanan yang diberikan di salon Revy. Berapa harga jual rambut, siapa saja yang sering menjual rambut.

**Bab keempat** bab ini membahas tentang bagaimanana mekanisme jual beli rambut pada salon Revy dan bagaiman pandangan islam tentang jual beli tersebut.

**Bab kelima** penutup meliputi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### JUAL BELI DALAM ISLAM

#### A. Pengertian Jual Beli

Allah Swt. Telah menjadikan manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, agar mereka dapat saling tukar menukar barang keperluan dalam segala urusan dan kepentingan bersama baik dengan, jual beli , sewa menyewa, maupun bercocok tanam. Kegiatan bermuamalah merupakan suatu kegiatan-kegiatan yang menyangkut antar umat manusia yang meliputi aspek ekonomi, dan sosial. Kegiatan bermuamalah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup yang akan lebih baik yang dimana meliputi salah satunya perdagangan. Objek yang diperdagangkan pun saat ini sangat beraneka ragam baik untuk keperluan jasmani maupun keperluan rohani yang dimana manusia tidak dapat memenuhi semua aktifitas itu sendiri dan membutuhkan orang lain untuk memenuhi segala sesuatu hal agar terpenuhinya semua hal tersebut.<sup>18</sup>

Dengan begitu kehidupan masyarakat akan lebih tentram dan juga menjaga kemaslahatan bersama oleh karna itu agama telah memberikan peraturan sebaik-baiknya dalam jual beli berikut pengertian jual beli<sup>19</sup>, Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-ba'I* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. *Wahbah al-Zuhaily* mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al ba'I* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli).

---

<sup>18</sup>. Ghufroon A, Mas Adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*. ( Jakarta : Pt Raja Grafind Persada 2002 ) hlm

<sup>19</sup>Sohari Sahrani, *Fiqh Muamalah*,( Bogor: Ghalia Indonesia,2011) hlm 120

Dengan demikian, kata *al-ba'I* berarti jual, tetapi sekaligus juga beli. Secara etimologi, jual beli, menurut ulama Hanafi adalah tukar menukar maal (barang atau harta) dengan maal yang dilakukan dengan cara tertentu. Dalam jual beli terdapat pertukaran benda yang satu dengan benda yang lain yang menjadi penggantinya. Akibat hukum dari jual beli adalah terjadinya pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain atau dari penjual ke pembeli.

Jual beli adalah akad mu'awadhah, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. Syafi'ah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara.<sup>20</sup>

Pada dasarnya pengertian jual beli adalah sama saja, hanya saja redaksi kalimatnya yang berbeda, yaitu jual beli merupakan tukar menukar barang atau barang dengan uang antara penjual dengan pembeli yang dilakukan melalui ijab qobul. Dengan demikian pengertian jual beli menurut Fiqh Muamalah secara keseluruhan ialah pertukaran pertukaran harta, benda atau hak kepemilikan dari penjual ke pembeli baik dengan menggunakan barang dengan barang atau barang dengan uang.

## **B. Dasar Hukum Jual Beli**

Islam senantiasa mengatur setiap perilaku manusia, aturan tersebut dimaksudkan agar tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan yang dapat

---

<sup>20</sup> .Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014) hlm 70

merugikan pihak lain. Disamping itu pula aktifitas yang dilakukan haruslah memiliki landasan hukum yang jelas dan rinci, baik didalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis. Jual beli merupakan suatu tindakan ataupun transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam islam. Setiap orang yang menekuni dunia usaha memiliki kewajiban untuk mengetahui dari dasar hukum jual beli tersebut yang akan menjadi sah atau tidaknya suatu transaksi ini dimaksudkan agar bermuamalah berjalan dengan baik dan berjalan sesuai syariat islam.<sup>21</sup>

Dasar hukum dalam jual beli yang sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT, yang berbunyi :<sup>22</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ  
رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, serta melarang manusia memiliki barang dengan jalan penambahan. Tetapi hendaknya dilakukan dengan jelas memberi atau menerima pemberian secara penuh kerelaan atas dasar suka sama suka, sehingga etika dalam berbisnis menurut ajaran Islam juga dapat digali langsung dari Al-quran dan hadist. Selain dari pada itu, agama Islam pun mengatur hukum jual beli yang

<sup>21</sup>. Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2010) hlm 174

<sup>22</sup>. Q.s Al-Baqarah:275

harusnya diperhatikan agar jual beli yang berlangsung berjalan dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada dosa untuk makhluk Allah untuk mencari karunia atau rezeki melalui perniagaan.<sup>23</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Ayat ini menjelaskan bahwa janganlah kita sesama umat muslim mencari cara yang tidak halal untuk melakukan kegiatan perniagaan yang tidak dibenarkan allah haruslah dengan cara suka sama suka.<sup>24</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

<sup>23</sup> . Qs. Al-Baqarah 198

<sup>24</sup> . Qs. An-nisa 29

وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ  
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Ayat ini menjelaskan apabila kamu melakukan jual beli kemudian kamu hendak berhutang maka hendaklah kamu mencatat dari hal tersebut agar terhindar dari kesalah pahaman dalam berhutang tersebut.<sup>25</sup>

Dalam jual beli sangat dibutuhkan hal saling merelakan yang direlasasikan dalam bentuk mengambil dan memiliki atau cara lain yang menunjukkan kerelaan. Usaha jual beli yang baik adalah usaha yang halal dan banyak berkahnya dari Allah, dengan jujur tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan sehingga salah satu pihak tidak ada yang merasa dirugikan dengan demikian jual beli dapat berjalan baik dan saling meridhoi. Karna jika saling meridhoi jual beli yang dilaksanakan akan mendapatkan sesuatu hasil yang memuaskan hati dan selalu dalam hal-hal yang disenangi Allah.<sup>26</sup>

### C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab dan qabul), kedua orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan yang ketiga *ma'kud alaih* (objek akad). Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan, sebab ijab dan qabul menunjukkan akan kerelaan (keridhaan). *Shighat* akad adalah bentuk ucapan dari dari ijab dan qabul,

---

<sup>25</sup>. Qs. Al-Baqarah 282

seperti akad jual beli pembeli mengambil barang yang dijual kemudian penjual mendapatkan uang dari pembeli yang mengambil barang tersebut, ijab dan qabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin boleh ijab dan qabul dengan surat menyurat yang mengandung isi ijab dan qabul.<sup>27</sup>

Syarat ini dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadinya perselisihan diantara manusia, menjaga kemaslahatan pihak-pihak yang melakukan akad, dan menghilangkan sifat *gharar* (penipuan). Syarat *in'iqod* adalah syarat yang harus terpenuhi agar akad jual beli dipandang sah menurut sya'ra apabila syarat ini tidak terpenuhi maka jual beli tersebut batal. Syarat untuk orang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli harus berakal yakni *mumayiz*, maka tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang gila.

Syarat akad (ijab dan qabul) harus sesuai. Artinya pembeli menerima apa yang dikatakan oleh penjual dalam pembelian barang. Apabila terdapat perbedaan dalam ijab dan qabul, misalnya pembeli menerima barang yang tidak sesuai yang disebut oleh penjual, maka akad jual beli tersebut tidak sah. Syarat *ma'qud'alaih* objek akad, yaitu barang yang dijual harus *maujud* (ada).

Syarat dalam akad yaitu harus sesuai antara ijab dan qabul, didalam ijab dan qabul ada tiga syarat yaitu :

1. Orang yang mampu melakukan akad

Orang yang mampu berakad maksudnya orang yang sudah memiliki cukup umur ataupun yang bukan orang gila. Orang yang melakukan akad orang yang benar-benar sesuai dengan ketentuan.

---

<sup>27</sup>.Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana,2011) hlm 67

2. Ijab dan qabul harus bersatu yakni harus saling berhubungan antara keduanya. Ijab dan qabul itu menunjukkan keridhaan. Pada dasarnya ijab dan qabul harus dilakukan dengan lisan namun jika orang tersebut bisu maka ijab qabul boleh dengan surat menyurat.
3. Lafadz atau perbuatan yang menunjukkan ijab dan qabul harus jelas setidaknya bahasa yang diucapkan tersebut jelas.

*Ma'qud alaih* (objek akad), harus memenuhi syarat yakni :

1. Objek akad harus ada diketahuai oleh pembeli tidak boleh akad atas barang-barang yang tidak ada bentuknya.
2. Benda yang dapat dimanfaatkan, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya.
3. Barang tersebut harus suci tidak boleh menjual bangkai binatang
4. Barang tersebut dapat diserahkan tidak sah menjual barang seperti ikan yang masih dilaut.<sup>28</sup>
5. Mengetahui kondisi barang tersebut baik bentuk maupun jenisnya.

#### **D. Macam-Macam Jual Beli**

- a. Dilihat dari segi hubungan dan dengan objek jual beli.

Dilihat dari segi hubungan dan dengan objek jual beli, jual beli dibagi menjadi tiga yaitu :

1. Jual beli *muqayadhah*

---

<sup>28</sup>.Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, ( Bandung: Sinar Baru Algensindo,2016) hlm 284-285

Jual beli ini adalah jual beli barang dengan barang, jual beli seperti ini hukumnya shahih, barang barang tersebut sejenis maupun tidak sejenis. Apabila barang tersebut sejenis maka disyariatkan tidak boleh ada riba (kelebihan).

## 2. Jual beli *sharf*

Jual beli ini adalah jual beli tukar menukar atau jual beli emas dengan emas perak dengan perak, atau menjual keduanya dengan yang lain. Dan dalam jual beli ini memiliki syarat yaitu : kedua jenis mata uang harus sama nilainya, tidak boleh lebih. Tunai, apabila emas ditukar dengan emas dengan membayar maka tidaklah sah harus diserahterimakan dimajelis.

## 3. Jual beli as-salam

Jual beli ini adalah dengan cara memesan barang terlebih dahulu dan disebutkan sifat dan ukurannya. Sedangkan pembayaran dilakukan tunai namun harus ditentukan pasti kualitas dan kuantitasnya.<sup>29</sup>

### b. Dilihat dari segi harga dan ukuran.

Dilihat dari segi harga dan ukuran jual beli ini terbagi empat yaitu :

#### 1) Jual beli *murabahah*

Jual beli yang barang dengan harganya semula ditambah dengan keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.

---

<sup>29</sup> .Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*,( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993) hlm 56-55

2) Jual beli *tauliyah*

Jual beli barang sesuai dengan harga pertama tanpa tambahan.

3) Jual beli *wadi'ah*

Jual beli barang dengan mengurangi harga pembelian.

4) Jual beli *musawamah*

Jual beli yang bisa berlaku dimana para pihak yang melakukan akad saling menawarkan sehingga mereka sepakat atas suatu harga.<sup>30</sup>

c. Dilihat dari segi harga dan ukuran

Dilihat dari segi harga dan ukuran jual beli terbagi tiga yaitu :

1. Jual beli *murabahah*

Adalah jual beli yang barang dan harganya yang semula ditambah dengan keuntungan dengan syarat-syarat tertentu seperti bagi hasil.

2. Jual beli *Tauliyah*

Jual beli barang sesuai dengan harga yang aslinya tanpa adanya tambahan harga.

3. Jual beli *Musawamah*

Jual beli yang dilakukan dimana para pihak yang melakukan akad sementara penjual menyembunyikan harga aslinya tetapi kedua belah pihak saling meridhai maka jual beli ini sah.

---

<sup>30</sup>. Ibid, hlm 287

## E. Jual Beli Yang Dilarang dalam Islam

Dalam jual beli yang dilarang terdapat dua bagian yakni pertama jual beli yang dilarang tidak sah atau batal, yaitu jual beli yang dimaksud yang tidak memenuhi syarat dan rukunya. Kedua jual beli yang hukumnya dilarang, jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi jual beli.<sup>31</sup>

### a. Jual Beli yang Sah tapi dilarang

1. Jual beli yang bertujuan menghambat penjualan sehingga tidak sampai dipasar dengan demikian penjual tidak mengetahui harga pasaran yang sebenarnya.
2. membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari harga aslinya, sedangkan dia tidak menginginkan barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang tersebut.
3. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa *khiyar*.
4. Menjual sesuatu barang, tetapi kemudian digunakan sebagai perbuatan yang dilarang, Seperti menjual parang untuk melakukan pembunuhan.

---

<sup>31</sup>.Abdurahman As-sadi dkk, *Fiqh Jual Beli cet. Ke 1* ( Jakarta: Senayan Publshing,2008) hlm337

Seperti Firman Allah Saw berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا  
 آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا  
 يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ  
 وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Maksud dari ayat tersebut agar kita sebagai manusia untuk saling tolong menolong sesama manusia dalam hal kebaikan. Bukan tolong menolong dalam hal kejahatan”<sup>32</sup>

5. Jual beli yang disertai tipuan. Berarti dalam jual beli tersebut ada tipuan, baik dari pihak pembeli maupun penjual pada barang baik ukuran maupun Timbangan.
  - b. Jual Beli dilarang oleh Syara’

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diselisihkan diantara para ulama, diantaranya berikut ini :

1. Jual beli yang mengandung Riba
2. Jual beli dengan uang yang didapatkan dari hasil yang haram
3. Jual beli anggur untuk dijadikan khamar
4. Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Q.s Al-Maidah : 2

c. Jual beli dilihat dari segi hubungan dan objek jual beli

1. Jual beli *Muqayadhah*

Jual beli ini adalah jual beli barang dengan barang atau biasa disebut dengan jual beli barter yang harus sesuai dengan kadar barang tersebut.

2. Jual beli *Mutlaq*

Jual beli yang dimaksud menjual barang dengan harga yang mutlak

3. Jual beli *Sharf*

Jual beli ini adalah jual beli alat pembayaran misalnya jual beli emas dengan emas perak dengan perak.

4. Jual beli *as-salam*

Jual beli ini adalah dengan cara memesan barang terlebih dahulu dan disebutkan sifat dan ukurannya. Sedangkan pembayarannya dilakukan tunai namun harus ditentukan pasti kualitas dan kuantitasnya.

#### **F. Pengertian Dari *Hair Extension***

*Hair Extension* adalah metode pemanjangan rambut seseorang dengan memasukkan rambut buatan atau rambut alami yang dikumpulkan dari orang lain menggunakan lem khusus yang hanya akan melebur pada pemanasan bersuhu sekitar 180 derajat. Hair extensions mungkin di kira masyarakat adalah seperti sebuah penemuan baru. Namun pada kenyataannya, perempuan perempuan dulu telah menerapkan hair extensions untuk menggambarkan penampilan mereka yang

---

<sup>33</sup>Ibid : 289-290

elegan sejak zaman Mesir. Selain itu untuk menghindari mereka dari infeksi kutu kepala. Trend ini terus naik hingga tahun 1800-an ketika hair extensions pada dasarnya dilarang. Selama tahun-tahun pra dan pasca perang, hair extensions menyelinap keluar dan menyelam dari dunia fashion meskipun tetap menjadi idola di pinggiran masyarakat.<sup>34</sup>

*Hair extensions* digunakan begitu luas di era Queen Victoria yang berasal dari rambut manusia maupun palsu yang dijual di Perancis pada tahun 1871 dengan "Knots Appollo" yang rumit. Secara tradisional, hair extensions hanya dikenakan oleh orang yang sangat kaya atau kaum bangsawan yang tidak hanya bisa membayar mahal biaya hair extensions tetapi juga mampu duduk diam selama sekitar 12-15 jam. *Hair extensions* berkembang di Asia Tenggara sejak pertengahan abad ke 19. Ribuan tahun kemudian, negara-negara Asia mempelajari proses dan produksi hair extensions yang akan dijual ke seluruh dunia. *Hair extensions* akhirnya menjadi lebih populer ketika orang lain menyadari kemungkinan apa yang akan terjadi ketika hair extensions diterapkan dengan cara yang glamor.

Pada tahun 1970-an, selebriti mulai menciptakan trend *hair extensions* dengan pesona baru menggunakan wig. *Hair extensions* menjadi lebih populer berkat ikon ternama seperti Debbie Harry dan Bonnie Tyler. Bahkan selama tahun 1990-an, *hair extensions* jauh lebih terjangkau untuk semua orang, bukan hanya untuk orang kaya dan kaum bangsawan saja. Ini semua berkat salah satu personil

---

<sup>34</sup> <http://labsky2012.blogspot.co.id/2012/08/tugas-5-perkembangan-hair-extensions.html?m=1>  
(askes : 22 Januari 2017)

Spice Girls, Victoria Beckham yang menjadikan hair extensions semakin populer, ketika dia pertama kalinya dengan David Beckham difoto sepanjang waktu untuk kepentingan publik dan muncul di sampul majalah atau surat kabar. Victoria tampil dengan gaya rambut yang berbeda-beda. Beberapa hari yang lalu dia memiliki rambut pendek, beberapa hari berikutnya dia menciptakan trend hair extensions.<sup>35</sup>

Para wanita memakai *hair extensions* untuk menciptakan gaya rambut pompadour yang tampak seperti seorang wanita mengenakan poci di kepalanya agar terlihat lebih modis. Para wanita kulit hitam menggunakan hair extensions untuk memperbaiki tekstur rambut. Sejak saat itu trend hair extensions menjadi jauh lebih luas dengan banyak orang yang menggunakannya untuk alasan yang berbeda-beda. Para remaja mencari rambut panjang untuk hair extensions seperti halnya para wanita tua mencoba untuk menggantikan rambut yang menipis. Inilah yang menjadi alasan mengapa hair extensions menjadi sangat populer hingga saat ini. *Hair extensions* sangat diminati oleh kaum wanita yang memerlukan tampilan menarik setiap hari. Dalam perkembangannya, *hair extensions* tidak hanya menyambung beberapa untai rambut saja, melainkan menyambung sebagian besar rambut agar terlihat lebih panjang sempurna. Untuk mendapatkan sebuah gaya rambut yang menawan memang membutuhkan biaya yang tidak murah. Kendati demikian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar proses *hair extensions* tidak mengalami kegagalan dan bebas permasalahan. Pertama, rambut

---

<sup>35</sup> . Ibid

harus memiliki akar yang kuat agar saat disambung tidak mengalami kerontokan. kedua rambut harus sehat agar terhindar dari kerusakan.

Jenis rambut yang digunakan untuk *hair extension* seperti Rambut sintetis terbuat dari serat sintetis. Rambut sintetis lebih cepat kaku dan rusak karena gesekan dan panas. Rambut sintetis tidak akan pernah mungkin terlihat seperti rambut manusia. Namun rambut sintetis jauh lebih murah daripada rambut manusia. Alat pengeriting rambut umumnya tidak boleh digunakan pada sebagian besar jenis rambut sintetis. Rambut manusia adalah rambut yang paling diminati dalam *hair extension* karna bertekstur lembut dan ketika dipakai dapat seperti tidak memakai *hair extension* tampak seperti natural maka itu rambut dari manusia yang paling diminati.<sup>36</sup>

### **G. Pandangan Ulama Tentang Jual Beli Rambut**

Sejauh ini penulis dapati belum ada pendapat ulama tentang jual beli rambut yang dimana rambut menjadi sebuah objek jual beli namun penulis menemukan tentang haramnya pemasangan rambut palsu atau *extension*. Apabila rambut yang alami dijadikan bahan untuk *hair extension* maka haram hukumnya hal ini disebabkan oleh adanya unsur penyamaran, pembohongan, dan penipuan sebagaimana menggunakan bagian mana saja dari tubuh manusia setelah pemisahan tanpa ada keadaan yang mendesak maka haram hukumnya.

---

<sup>36</sup> . <http://kartikadewi045.blogspot.co.id/2015/05/hair-extensions.html?m=1> (akses :20 Januari 2017)

Hadis dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Saw. Bersabda :

**لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة**

Hadis ini menjelaskan bahwa Allah sangat lah melaknat seorang wanita untuk menyambung rambutnya untuk alasan kecantikan padahal sebenarnya kita sebagai manusia telah diciptakan dengan kesempurnaan yang telah di berikan Allah Swt ada baiknya kita sebagai manusia selalu mensyukuri apapun yang diberikan Allah karna Allah mengetahui sesuatu baik buruk untuk diri kita.<sup>37</sup>

حديث اسماء, قالت: سألت امرأة النبي صل الله عليه وسلم:

يا رسول الله ان ابنتي اصابتها الحصبه فامر ق شعرها,

سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي

اصابتها الحصبه فامر ق شعرهاواني زوجها افصل فيه فقال لعن

الله الواصلة والموصولة

Hadis ini menjelaskan bahwa Allah sangat melaknat orang yang menyambung maupun yang meminta disambungkan rambutnya.<sup>38</sup>

ان امرأة من الانصار زوجت ابنتها فتمعط شعر راسها فجاءت الى

النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقالت ان زوجها اهرني

<sup>37</sup>.Abu Malik ibn as-Sayyid Salim. *Fikih Sunnah Wanita*. (Jakarta :Qisthi Press). Hlm :126

<sup>38</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu wal Marjan*,( Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2011)hlm 63-64

ان اصل في شعرها فقال لا انه قد لعن الموصلات.

Hadis ini sama saja pada hadis-hadis sebelumnya pada halnya menyambung rambut baik karna rambut tersebut rontok dan seseorang tersebut hendak mengawini anaknya dan bermaksud menyambung rambut agar menutupi kekurangan anak tersebut hal tersebut tetap dilarang.

### **BAB III**

#### **JUAL BELI RAMBUT UNTUK HAIR EXTENSION PADA SALON REVY**

##### **A. Gambaran tentang salon Revy**

###### **1. Lokasi Salon**

Salon Revy sudah berdiri sejak tahun 2006, mulanya salon Revy hanya berupa kios yang terletak di Jl. Mp Mangkunegara. Dikarnakan pelanggan salon Revy mulai semakin bertambah banyak maka pemilik salon Revy memutuskan untuk berpindah tempat yang lebih besar dan untuk lebih mengembangkan usahanya, Sebuah ruko yang berada di Jl. Musi Raya Timur Kelurahan Sialang Kecamatan Sako Palembang. Sebuah ruko yang berada cukup strategis.

Awalnya salon Revy tidak memiliki pegawai. Dikarnakan salon Revy awalnya hanya usaha kecil yang hanya dijadikan pemilik salon sebagai usaha sampingan saja, karna memiliki hoby merawat diri sendiri maka dari situ pemilik salon mulai untuk membuka usahanya tersebut. Namun dengan berjalannya waktu salon Revy mulai memiliki pelanggan yang semakin bertambah banyak, kemudian dari situlah salon Revy memutuskan untuk mencari pegawai karna pemilik salon tidak dapat lagi melayani pelanggan-pelanggan itu sendiri. Salon Revy lalu memperkerjakan dua orang untuk melayani pelanggan-pelanggan salon tersebut<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup>. wawancara dengan ibu Revy Astuti selaku pemilik salon di Jl. Musi Raya Timur Kelurahan Sialang Kecamatan Sako Palembang, Kamis 29 Desember 2016, pukul 10.00

## 2. Fasilitas Perawatan Pada Salon Revy

Salon merupakan salah satu tempat favorit bagi kaum wanita untuk memanjakan diri mereka. Salon menjadi suatu tempat untuk melepaskan lelah bagi wanita setelah bekerja maupun lelah dengan urusan rumah tangga. Kesalon merupakan kegiatan yang paling menyenangkan bagi kaum wanita karna disalon mereka dimanjakan dengan berbagai fasilitas perawatan kecantikan yang di tawarkan. Pada umumnya setiap salon memiliki perawatan kecantikan yang sama namun sesuai dengan perubahan zaman kemudian salon-salon kecantikan selalu melakukan perkembangan perawatan serta mengikuti trend kecantikan yang selalu saja berbeda-beda di setiap tahunnya, maka dari itu salon-salon kecantikan selalu ingin memberikan fasilitas perawatan terbaik bagi salon mereka agar tidak mengecewakan para pelanggan setianya .

Begitu juga dengan salaon Revy ingin memberikan selalu pelayanan yang semaksimal mungkin untuk memuaskan pelanggannya perawatan-perawatan yang ditawarkan padan salon Revy bermacam-macam seperti, *creambath*, *body massage*, *facial*, *lulur*, *hair extension* dan banyak hal lainnya yang salon Revy sediakan untuk memuaskan pelanggannya. *Hair Extension merupakan* salah satu aktifitas yang dilakukan pada salon Revy banyak dari kaum wanita melirik hal ini dikarnakan dapat memanjangkan rambut mereka dengan instan dan tak perlu waktu lama untuk menunggu sampai rambut mereka panjang dengan lebat. Selain pemasangan extension salon Revy juga menawarkan jasa servis *hair extension*

dengan harga enam puluh rupiah kemudian selain servis ada juga jasa bongkar *hair extension*.<sup>40</sup>

Ada banyak salon khususnya dikota Palembang ini yang menawarkan jasa berupa penyambungan rambut atau *hair extension* namun ada juga beberapa salon yang tidak memiliki jasa tersebut karna hanya berupa salon biasa dan fasilitas yang ditawarkan hanya sedikit. Alasan penulis sendiri memilih salon Revy tersebut sebagai tempat penelitian karna disalon ini saya menemukan transaksi yang baru bagi saya berupa jual beli rambut dari sini penulis sangat tertarik untuk menggali lebih dalam tentang proses yang dilakukan.

## **B. Gambaran umum tentang jual beli rambut untuk *Hair Extension***

1. Cara memperoleh bahan untuk *Hair Extension*serta serta harga jual beli rambut *extension*.

Salon Revy menawarkan jasa *extension* ini sejak tahun 2008 karna permintaan semakin banyak maka bahan baku yang didapatkan terus bertambah seiring dengan perkembangan tren *extension* tersebut, kemudian banyak masyarakat yang menjual rambut mereka untuk mendapatkan uang atau menjual bekas *extension* milik mereka yang telah tidak dipakai lagi. Ada dua hal didalam pemakaian bahan dalam *hair extension* bahan dari rambut sintesis dan rambut manusia namun rambut sintesis jarang diminatai oleh para pelanggan karna tidak terlihat natural berbeda dengan rambut yang berasal dari manusia yang terlihat memang seperti natural dan mudah untuk dirawat maupun dibentuk. Dalam

---

<sup>40</sup>. Ibid

memperoleh bahan untuk *Hair Extension* salon Revy menggunakan bahan berupa rambut dari seseorang yang menjualnya kepada salon tersebut dengan ukuran panjang berbagai macam ada yang panjang, dan ada yang tidak terlalu panjang jenis ini lah yang menentukan dari harga untuk salon revy membeli dari penjual.

Rambut yang dibeli dari penjual jumlahnya tergantung dari penjual rambut tersebut, terkadang dari penjual rambut tersebut yang memegang telah membentuk helai-perhelai rambut tersebut yang diberi lem dan diberi ring biasanya rambut yang telah terbentuk tersebut rambut *hair extension* mereka yang sudah tidak mereka pakai lagi lalu mereka jual. Dan ada yang memang membentuki rambut itu sendiri dengan hanya memberi lem dan membentuk helai perhelai rambut, pemilik salon menghargai rambut tersebut bermacam-macam tergantung panjang rambut tersebut .<sup>41</sup>

### 3.1.TABEL HARGA JUAL BELI RAMBUT

PANJANG RAMBUT	HARGA BELI
30 cm	Rp. 2000,00
40 cm	Rp. 2500,00
50 cm	Rp. 3000,00
60 cm	Rp. 3500,00
70 cm	Rp. 4000,00

<sup>41</sup> . wawancara dengan pegawai pada salon Revy Anata pritami, Kamis 29 Desember 2016, Pukul 11.00, Jl Rakitan Raya Kelurahan Sialang Kecamatan Sako Palembang.

Pemilik salon juga melihat bagaimana kualitas dari rambut tersebut apabila rambut tersebut kusut dan sulit untuk dirapikan lagi maka pemilik salon tidak membelinya dan tidak berkutu. Kebanyakan dari penjual rambut tersebut menjual lebih dari sepuluh helai rambut, karna pemilik salon mematok untuk membeli rambut lebih dari sepuluh helai.

Kemudian salon Revy menjual kembali kepada para konsumen yang ingin memakai jasa *hair extension* untuk memanjangkan rambut mereka secara instan, Lalu salon Revy mematok harga dengan sebagai berikut :<sup>42</sup>

**3.2.TABEL HARGA JUAL SATU HELAI RAMBUT RAMBUT  
SAMBUNGAN  
DI SALON REVY**

Panjang rambut	Harga jual
30 cm	perhelai Rp. 5.000,00
40 cm	perhelai Rp. 6000, 00
50cm	perhelai Rp. 7000, 00
60 cm	perhelai Rp. 8.000,00
70 cm	perhelai Rp. 10.000,00

Salon Revy mematok dengan harga tersebut sudah termasuk rambut yang telah di *smooting* (*smoting* adalah cara meluruskan rambut dengan member obat kimia) dan pemasangan, Lalu jika pelanggan ingin mewarnai rambut *extension*

---

<sup>42</sup> .Ibid

tersebut pelanggan harus menambah limapuluh ribu rupiah namun disesuaikan dengan merek dari pewarna rambut yang diinginkan. Selain pemasangan salon revy juga melayani untuk melepas rambut tersebut dengan harga empat puluh ribu rupiah serta perawatan rambut *hair extension* tersebut dilihat sesuai dengan jenis rambut<sup>43</sup>

## 2. Transaksi jual beli rambut dalam satu bulan pada salon Revy

Transaksi dalam satu bulan jual beli rambut pada salon revy tidak menentu. Transaksi pembelian biasanya dalam satu bulan dua sampai tiga kali dalam satu bulan orang yang menjual rambut mereka ada yang menjual seperti dijelaskan sebelumnya mereka menjual rambut *hair extension* yang sudah di bentuk helai perhelai, dan juga menjual disesuaikan dengan panjang rambut, jadi transaksi yang terjadi tidak dilakukan setiap hari sebulan hanya dua sampai tiga orang dan terkadang hanya ada satu orang.<sup>44</sup>

## 3. Alasan konsumen menggunakan *hair extension*

Rambut adalah mahkota wanita, Demikian kata pepatah. Rambut menjadi hal yang sangat penting dalam menunjang penampilan seseorang baik itu laki laki maupun perempuan, sehingga perawatan dan penataan rambut sering menjadi perhatian utama sebagian kalangan, Terutama kalangan remaja terlebih di zaman modern ini. Pada saat ini teknik perawatan dan penataan rambut terus dikembangkan. Tiap tahun, selalu ada tata rambut baru atau model gaya rambut baru. gaya rambut bahkan telah menjadi bagian gaya hidup sehari-hari.

---

<sup>43</sup> Ibid

<sup>44</sup> .Ibid

Untuk memenuhi kebutuhan ini, kalangan pengusaha bidang kecantikan, menawarkan beragam teknik perawatan dan penataan rambut panjang. Salah satunya adalah teknik *extension*. *Hair extensions* adalah metode pemanjangan rambut seseorang dengan memasukkan rambut buatan atau rambut alami. Tren *hair extension* ini digunakan oleh seorang perempuan untuk memanjangkan rambutnya secara instan tren ini banyak dianggap para wanita menjadi sesuatu hal yang instan dapat mempercantik diri mereka.

Pada salon Revy konsumen yang memakai jasa *extension* ini hanya untuk mempercantik diri mereka bukan karena suatu penyakit yang membuat mereka harus memakai rambut palsu. Bagi mereka rambut panjang dapat menunjang penampilan mereka, rambut panjang yang indah dapat membuat mereka merasa lebih menarik dari pada rambut pendek. Maka dari itu, kebanyakan konsumen pada salon Revy memilih jasa ini hanya untuk sebagai penunjang penampilan mereka agar terlihat lebih cantik dan juga menebalkan rambut mereka yang merasa tak terlalu tebal. Pemilik salon sendiri tidak terlalu paham apakah jual beli yang dia lakukan ini benar-benar sudah benar dalam syariat Islam, dia hanya bertanggung bahwa ada seseorang yang mau menjual rambutnya sedangkan rambut tersebut menjadi suatu bahan baku utama dalam *Hair Extension* maka dia membelinya.<sup>45</sup>

Ketika penulis melakukan wawancara kembali dan bertemu dengan seseorang yang sedang melakukan perawatan rambut *hair extension* miliknya. Rambutnya tersebut biasa dirawatnya satu bulan sekali, atau satu bulan dua kali

---

<sup>45</sup>.wawancara kepada pelanggan salon ibu Desi Yanti di salon Revy, selasa 2 Januari 2017

guna membuat rambut tersebut tidak mudah kusut. Kemudian penulis menanyakan apa manfaat serta adakah keluhan ketika melakukan pemasangan *hair extension* tersebut pemasangan dilakukan pelanggan tersebut hanya ingin memiliki rambut yang panjang dengan instan tidak memiliki maksud lain untuk keluhan terkadang pelanggan tersebut merasakan kerontokan terhadap rambut asli dikarna kan penopangan dari ring untuk menyambungkan rambut tersebut.<sup>46</sup>

#### 4. Dampak pemasangan *hair extensions*

*Hair extension* sebenarnya memiliki dampak buruk bagi pemasang rambut sambungan tersebut berikut beberapa dampak dari pemakaian *hair extension*<sup>47</sup>

1. Terkadang rambut yang menjadi tambahan *hair extension* itu tidak memiliki kualitas baik atau yang bermutu. Seperti misalnya rambut yang digunakan untuk menyambung adalah rambut yang kasar, yang terlihat kusam, dan rambut yang tidak indah dilihat. Rambut untuk menyambung ini jika tidak terawat dengan baik bisa membawa binatang yang merugikan bagi rambut kita sendiri misalnya seperti kutu atau binatang kecil lainnya. Bukan kita bertambah cantik tetapi rambut kita yang semula normal bisa kelihatan lebih kusam karena *hair extension* ini.

2. *Hair extension* ini Bisa menimbulkan masalah pada rambut asli seperti kerontokan rambut yang di sebabkan karena penambahan beban pada kulit

---

<sup>46</sup>. wawancara kepada pelanggan salon ibu Danila di salon Revy, Jum'at 5 Januari 2017

<sup>47</sup>Wawancara kepada pengguna *hair extension* Andini disalon Revy, Jum'at 5 Januari 2017

kepala sehingga rambut kita sendiri yang asli menjadi rapuh dan tidak kuat untuk menopang rambut-rambut yang di sambungkan di rambut kita.

3. Pemasangan rambut tambahan juga terkadang sering bermasalah. Jika pengerjaan penyambungan rambut ini yang kurang benar akan bisa berdampak penyakit fisik misalnya seperti sakit kepala.

4. *Hair extension* ini terkadang malah bisa menimbulkan alergi pada kulit kepala kita sebagai penggunanya. Beberapa dari kita pasti memiliki kulit kepala dengan tingkat kesensitivitasan yang berbeda-beda bagi kita yang kulitnya kurang sensitif mungkin *hair extension* ini tidak menimbulkan alergi tetapi bagi yang kesensitifannya kulit kepala tinggi hal ini bisa menimbulkan alergi. Oleh karena itulah kurang cocoknya rambut buatan menyebabkan alergi pada kulit kepala. Biasanya Alergi yang ditimbulkan dari *hair extension* ini biasanya gatal-gatal, bentol-bentol dan lain-lain.

5. Meningkatkan resiko kerusakan dan kerontokan rambut jika kita tidak merawatnya dengan baik. Bukan rambut cantik indah dan tebal yang kita dapat tetapi malah rambut kita yang asli menjadi tipis karena rontok.

Jadi dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *hair extension* ini merupakan teknologi penyambungan rambut agar rambut terlihat lebih panjang dan juga tebal sudah ada sejak zaman dahulu yang di kenakan oleh kaum-kaum bangsawan untuk menunjang penampilan agar rambut terlihat lebih tebal dan indah. Demi untuk membuat penampilannya agar lebih menarik dengan cara membuat rambutnya lebih indah dan tebal. *Hair extension* ini sudah menjadi

hal yang sangat wajar bagi kaum wanita yang ingin berpenampilan menarik banyak dari mereka yang tidak tahu tentang larangan larangan untuk melakukan hair ekstension walaupun dari mereka ada yang tahu tetapi mereka tidak menghiraukan tentang larangan larangan dari agama islam untuk melakukan *hair extensions*. Dan melakukan *hair extension* ini juga menimbulkan banyak hal yang sangat negatif baik itu dari segi penampilan maupun kesehatan kita.

Dari segi penampialan rambut bisa terlihat lebih kasar dan kusam dan dari segi kesehatan hair extension ini bisa membuat kita sakit kepala dan bisa membuat kulit kepala kita ini alergi, Misalnya seperti gatal-gatal dan bentol bentol jadi sebaiknya kita sebagai umat muslim lebih baik tidak melakukan *hair extension* karena di larang oleh agama dan juga punya dampak yang kurang baik pada diri kita. Lebih baik kita banyak bersyukur agar kita merasa percaya diri dengan penampilan kita saat ini dan tidak perlu lagi untuk merubahnya.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> .Ibid

## BAB IV

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI RAMBUT UNTUK *HAIR EXTENSION* PADA SALON REVY

#### A. Mekanisme Pelaksanaan Jual Beli Rambut untuk *Hair Extension* Pada Salon Revy

Jual beli merupakan kegiatan yang memang tidak luput dari kegiatan kita sehari-hari sebagai umat manusia karna menjadi suatu hal yang pokok yang pasti kita lakukan, Dalam jual beli diatur bagaimana kita melakukan transaksi tersebut rukun serta syarat sah jual beli pun diatur didalam transaksi jual beli seperti syarat sah jual beli pun harus melihat dari segi pemanfaatan objek jual beli tersebut apakah objek yang diperjual belikan tersebut halal atau tidak serta terdapat manfaat apa terhadap barang tersebut.

Sudah jelas pada hakikatnya jual beli itu tidak dilarang dan diperbolehkan namun apabila telah terpenuhi baik akad, Rukun dalam jual beli tersebut jika selama ini yang kita ketahui jual beli hanya berupa kebutuhan pokok masyarakat ataupun kebutuhan-kebutuhan lain yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Berbeda dengan kegiatan jual beli yang dilakukan pada salon Revy objek yang diperjual belikan berupa rambut manusia yang merupakan suatu bagian tubuh manusia. Jual beli yang dilakukan tersebut ialah untuk memenuhi kebutuhan akan pemasangan *hair extension* pada salon tersebut. Salon tersebut membeli bahan

untuk *hair extension* kepada seseorang yang menjual rambut tersebut kepada pemilik salon untuk mendapatkan imbalan berupa uang.<sup>49</sup>

Lalu kemudian pemilik salon menjual kembali rambut tersebut kepada seseorang yang akan memanjangkan rambutnya atau yang dikenal dengan *extension* yang sudah cukup terkenal sebagai cara pemanjangan rambut dengan instan dengan harga berbeda-beda yang dilihat berdasarkan panjang rambut tersebut, *Hair extension* atau pemanjangan rambut secara instan ini dilakukan kebanyakan orang hanya untuk mempercantik. Jual beli rambut pada salon Revy ini telah lama dilakukan alasan para penjual rambut pun menjual kepada salon Revy hanya karna ingin mendapatkan uang.

Pada saat penulis berada ditempat pemilik salon untuk melakukan wawancara kepada pemilik salon, penulis menanyakan apakah setiap hari ada saja orang yang menjual rambut mereka pemilik salon berkata tidak setiap hari kemungkinan pada satu bulan hanya ada dua atau tiga orang yang menjual rambut.<sup>50</sup> Mereka pun menjual rambut dengan alasan mereka menjual rambut mereka memang hanya sekedar untuk mendapatkan uang ada juga yang memang pernah memakai jasa *hair extension* lalu merasa bosan, rambut mereka juga telah panjang merasa sayang akan rambut yang tidak terpakai lalu mereka menjual rambut tersebut kepada pemilik salon, Ada juga yang mereka sengaja mengambil rambut mereka yang telah dipotong disalon lain lalu membentuknya menjadi helai

---

<sup>49</sup>. wawancara dengan ibu Revy Astuti selaku pemilik salon di Jl. Musi Raya Timur Kelurahan Sialang Kecamatan Sako Palembang, jumat 6 januari 2017 pukul 15.30.

<sup>50</sup>.Ibid

perhelai ataupun tidak dibentuk hanya segumpalan rambut saja dan harganya berbeda-beda.<sup>51</sup>

Dari keterangan yang diperoleh pada saat wawancara baik dengan pemilik salon maupun dengan penjual rambut itu sendiri telah diketahui faktor yang membuat terjadinya jual beli rambut pada salon Revy ini yakni memang telah menjadi suatu tren di masyarakat modern saat ini untuk memanjangkan rambut secara instan atau disebut dengan *hair extension*. Maka dari sini masyarakat memanfaatkan rambut mereka untuk dijual yang mereka merasa sayang jika hanya memotong terbuang begitu saja ataupun diambil oleh pemilik salon itu sendiri.

Setiap transaksi yang dilakukan dimana pun, baik transaksi yang dilakukan pada salon Revy atau transaksi-transaksi jual beli yang lainnya haruslah disesuaikan dengan rukun dan syarat jual beli. rukun dan syarat jual beli baik menurut istilah maupun ulama fikih yakni :

Menurut ulama fikih, rukun jual beli dalam Islam ada tiga, yaitu:<sup>52</sup>

1. penjual dan pembeli
2. benda (barang) yang diperjual-belikan dan

---

<sup>51</sup> . wawancara dengan penjual rambut Ibu Ika Saraswati Wahyudi, Selasa 10 Januari 2017.

<sup>52</sup> . M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam ( Fiqh Muamalah)*, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada: 2003) .hlm 27-28

3. ijab qabul (transaksi), yaitu penjual menyerahkan barang dan pembeli menerimanya setelah membayar dengan harga yang telah disepakati bersama. Setiap rukun-rukun tersebut mempunyai syarat-syarat tertentu.

Adapun beberapa syarat dan rukun jual beli menurut Islam yaitu:

a. Syarat penjual dan pembeli

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi penjual dan pembeli, diantaranya:

1. Berakal sehat. Orang gila tidak sah jual belinya, sebab ia di bawah kekuasaan walinya. Seperti firman Allah :<sup>53</sup>

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا  
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

ayat ini menjelaskan transaksi jual beli haruslah dilakukan dengan seseorang yang waras pikirannya.

2. Baligh (dewasa). Anak kecil tidak sah jual belinya.

3. Atas dasar kemauan sendiri. Menjual atau membeli sesuatu atas paksaan orang lain tidak sah hukumnya.

4. Tidak mubazir; karena Allah telah melarangnya.

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

---

<sup>53</sup> . Q.S An-Nisa: 5

Ayat ini menjelaskan bahwa pemborosan merupakan saudara setan maka dari itu kita membeli suatu barang hendaklah sesuai dengan kebutuhan.<sup>54</sup>

b. Syarat-syarat barang yang diperjual-belikan

Barang-barang yang diperjual belikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>55</sup>

1. Barang itu milik sah si penjual.
2. Barang itu suci. ( minuman keras, babi, darah, anjing dan bangkai merupakan hal yang tidak boleh diperjual belikan).
3. Barang itu ada manfaatnya.
4. Barang itu jelas dan dapat diserahterimakan. Jual beli yang barangnya tidak jelas dan tidak dapat diserahterimakan-seperti menjual ikan di laut— tidak sah. Jual beli seperti ini termasuk penipuan dan dilarang agama.
5. Kualitas barang tersebut jelas, Maksudnya sih penjual menunjukkan barang yang mereka jual tidak ada yang cacat yang merugikan pembeli.

Itulah beberapa syarat dan rukun jual beli menurut Islam dan ulama fikih yang telah disebutkan dan dijelaskan secara singkat. Jadi sudah jelas bahwa dalam melakukan jual beli menurut Islam haruslah mengikuti dan memperhatikan

---

<sup>54</sup> . Q.S. Al-Isra': 27

<sup>55</sup> . Ibid

beberapa syarat dan ketentuan rukun-rukunnya karena hal itu sangat dianjurkan dalam Islam. Semoga bermanfaat

Transaksi jual beli merupakan transaksi yang sah manakala barang yang diperjual belikan itu adalah barang yang mengandung manfaat yang jelas seperti yang telah diuraikan diatas rukun dan syarat jual beli barang yang diperjual belikan harus jelas apa manfaatnya, Islam telah membuat semua peraturan dan larangan dalam jual beli untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghindari dari kemudharatan tujuannya agar terjadi suatu transaksi yang adil dan tidak merugikan orang lain

Sebagaimana firman Allah :<sup>56</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ

وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا

يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ

وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

---

<sup>56</sup>Qs. Al-maidah :2

Dari ayat ini Allah SWT menjelaskan bagaimana seseorang haruslah tolong menolong dalam hal kebaikan. Termasuk didalam jual beli karna Allah selalu mengajarkan kita untuk saling tolong menolong didalam kehidupan karna manusia adalah makhluk yang memerlukan bantuan orang lain. jual beli yang dilakukan pada salon Revy tersebut memang bukan jual beli yang memasukan bangkai atau pun minuman keras sebagai objek penjualan melainkan, Rambut namun pada dasarnya jual beli yang dilakukan pada salon tersebut tidak boleh dilakukan karna memperjual belikan anggota tubuh tidak diperbolehkan dalam Islam rambut termasuk anggota tubuh yang suci ,dan juga kita sebagai kaum hawa hendaklah tidak melakukan sesuatu hal yang berlebihan Seperti firman Allah berikut :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ

وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Ayat ini menjelaskan bahwa halnya kita sebagai manusia untuk tidak berhias berlebih-lebihan mengikuti penampilan seperti orang jahiliya maka kita sebagai umat islam hendaklah berpenampilan yang sederhana saja.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> .Qs. Al-Ahzab: 33

## **B. Pandangan hukum islam terhadap transaksi jual beli rambut pada salon Revy**

Dilihat dari segi objek akad jual beli, dari penjelasan yang telah dijelaskan dari uraian bab-bab sebelumnya, Bahwa objek yang diperjual belikan berupa rambut jika dilihat dari segi pemanfaatan rambut tersebut digunakan untuk *hair extension* yang merupakan suatu tren yang sudah mulai berkembang menjadikan jual beli rambut yang dilakukan pada salon tersebut. *Hair extension* atau menyambung rambut hal tersebut jelas dilarang didalam Islam, rambut yang didapat dari hasil rambut manusia hal tersebut dilarang dalam Islam sebab adanya pengharaman dikarnakan suatu kebohongan dan pemalsuan.

Objek yang di perjual belikan dalam transaksi jual beli pada salon Revy tersebut adalah rambut, Objek yang dijadikan jual beli tersebut jika dilihat merupakan sesuatu yang cukup unik dikarnakan objek nya adalah rambut bukan bahan pangan ataupun sesuatu keperluan untuk kehidupan manusia rambut tersebut diperjual belikan dikarnakan pada salon tersebut memberikan jasa *hair extension* yang menjadikan rambut sebagai bahan utamanya mendapatkan rambut juga dari masyarakat yang memang menjual langsung rambut tersebut kepada pemilik salon

Menyambung rambut sudah jelas diharamkan didalam ajaran Islam. Kemudian melihat jual beli rambut tersebut dikarnakan cukup banyak peminat melakukan penyambungan rambut tersebut dan untuk memenuhi permintaan tersebut kemudian muncullah jual beli tersebut, Memperjual belikan bagian tubuh

manusia dilarang dalam Islam rambut merupakan bagian tubuh manusia dan haruslah kita memuliakan seperti ayat Al-Quran berikut ini :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ

عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Ayat ini menjelaskan bahwa halnya Allah SWT sangat memuliakan anak keturunan adam dengan memberikan rejeki yang melimpah serta kelebihan yang tidak dimiliki umat lain

Jual beli yang dilakukan di salon Revy tidak sesuai dengan syariat Islam karna objek penjualan tersebut tidak lah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli yang dimana barang tersebut haruslah bermanfaat. Dan objek yang dijualpun berupa rambut yang dimana rambut merupakan bagian dari anggota tubuh yang seharusnya tidak diperjual belikan dan dimanfaatkan padahal jelas manusia adalah makhluk yang dimuliakan Allah Swt sebagaimana Firman nya :<sup>58</sup>

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Ayat ini menjelaskan bahwahnya Allah Swt telah menciptakan manusia dengan sebaik baiknya, Oleh karna itu tidak boleh menghina dan bahkan memanfaatkan bagian tubuh manusia untuk suatu keperluan tertentu.

---

<sup>58</sup>. Qs. At-tin ayat 4

Maka jual beli tersebut dilarang dalam Islam dimana jual beli tersebut tidak ada manfaat untuk hal apapun hanya sekedar untuk memperindah diri, dan juga memperjual belikan rambut sama halnya memperjual beli kan bagian tubuh karna rambut juga termasuk bagian tubuh yang seharusnya untuk selalu dijaga dan dirawat bukan untuk diperjual belikan. Kita sebagai manusia harus lah memuliakan rambut maupun anggota tubuh lainnya

Memuliakan dalam arti menghargai rambut serta anggota tubuh kita dengan cara merawatnya dengan baik karna rambut serta anggota tubuh lain merupakan salah satu nikmat yang diberikan Allah. Tidak baik jika kita sampai memanfaatkan rambut maupun tubuh kita untuk dijadikan Uang apalagi jika kita sebagai umat Allah Swt tidak bersyukur atas apa yang telah beliau karuniakan kepada kita sebagai umatnya bukan sampai mengubah bentuk ciptaanya dengan melakukan *extension* atau hal lainnya. Ada baiknya kita sebagai manusia menjaga apa yang telah Allah berikan dan selalu bersyukur atas semua hal yang dia berikan kepada kita.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penyusun mendeskripsikan tentang jual beli rambut sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya kemudian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian terhadap mekanisme jual beli rambut pada salon Revy yang memanfaatkan rambut yang dibeli untuk dijual kembali sebagai permintaan pelanggan salonnya untuk pemasangan *hair extensioni* kemudian, Jika ditinjau berdasarkan objek akadnya menjadi batal atau tidak sah dikarenakan syarat dan rukun jual beli pada jual beli rambut tersebut tidak terpenuhi, Yakni barang yang bermanfaat sedangkan objek nya yang diperjual belikan berupa rambut yang dalam hukum Islam menjual bagian tubuh manusia dilarang. Rambut termasuk bagian tubuh manusia yang tidak harus di perjual belikan
2. Dari uraian bab terdahulu yang telah dijelaskan sebelumnya penulis menarik kesimpulan tentang pandangan Islam terhadap transaksi tersebut jual beli tersebut dilarang karna menjual bagian tubuh manusia dilarang dalam Islam, Dan tidak memiliki manfaat.

## **B. Saran Saran**

Adapun saran yang penyusun akan berikan dalam penyusunan skripsi ini antara lain :

1. Bagi para penjual hendaknya lebih baik mengetahui akan manfaat dari benda yang mereka jual tersebut, Seperti halnya saja benda yang mereka jual adalah rambut. Rambut adalah benda yang suci bukan benda yang haram namun akan dimanfaatkan menjadi apa rambut tersebut apakah sesuai dengan hukum Islam ada baiknya bagi penjual untuk mengetahui hal tersebut
2. Bagi para pembeli akan lebih baik mengetahui hukum dari transaksi jual beli yang dilakukan tersebut apakah sudah benar dan pemanfaatan benda tersebut apakah sudah benar dalam hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Quran dan Hadis**

#### **BUKU**

Ad-Duwaisy, Syaikh' Isa bin Ibrahim, *Jual Beli Yang di Perbolehkan dan yang tidak di Perbolehkan*, (Bogor :Pustaka Ibnu Katsir,2006)

As-Sa'adi, Abdurrahman, *Fiqh Jual Beli (Panduan Praktis Bisnis Syariah)*, cet 1, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008)

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: AMZAH, 2014)

Agus Susanto, Akibat Hukum Jual Beli Organ Ginjal Manusia Dalam Upaya Medis Transplantasi Organ dan Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pasien Gagal Ginjal , (Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2015)

Baqi, Muhammad Fuad Abdul , *Terjemah Al-lu'lu Wal Marjan*, (Semarang: Pustaka Nuun, 2011)

Bungin,Burhan, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,2011)

Djmail,Abdul, *Hukum Islam*, ( Bandung: Mandar Maju,1992)

Ghazaly, Abdul Rahma, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencan. 2010)

Ghufron, Mas Adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual.*, (Jakarta: Pt Raja Grafind Persada 2002)

Hatrono, Transplantasi Organ Tubuh Mayat Studi Kompratif undang-undang no 23 tahun 1992,PP no 18 tahun 1981 dan Hukum Islam ( Fakultas Syariah UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2007)

Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam ( Fiqh Muamalah)*, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada: 2003)

Indah Rahma Suryani, *Jual Beli Organ Tubuh Manusia ( Transplantasi Ginjal ) Ditinjau Dari Hukum Islam.*( Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2012).

Karim Helmi, *Fiqh Muamalah*,( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993)

Muslich, Wardi Ahmad, *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Amzah, 2015)

Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, (Jakarta :KENCANA , 2016)

Muhammad Jenal Alialatas, *Transplantasi Organ Tubuh Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam*. Fakultas syariah UIN sunan kalijaga (2006).

Merty Pasaribu, *Perdagangan Organ Tubuh Manusia Untuk Tujuan Transplantasi dari Persepektif Kebijakan Hukum Pidana*, (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2014).

Nuril Hikam Efendi, *Hubungan Hukum Antara Pendorong Dengan Bank Mata Indonesia Terhadap Transpaltasi kornea mata*. (Universitas Jember Fakultas Hukum Jawa Timur, 2016).

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, ( Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014)

Ruslan Abdul Gani, ” Penegakan Hukum Kasus Jual Beli Organ Tubuh di Indonesia.

( Tesis IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2016)

Suhendi,Hendi.*Fiqh Muamalah*. Cet 1. (Depok: Bina Mitra Press,2003)

Sahrani, Sohari. *Fiqh muamalah*, (Bogor: Ghali Indonesia,2012)

Sabiq, Sayid, *Fikih Sunah*, (Bandung: Alma'arif, 1997 )

Syafei, Racmat, *Fiqh Muamalah*,( Bandung: Cv Pustaka Setia,2006)

Salim, Abu Malik I bn as-Sayyid. *Fikih Sunnah Wanita*. (Jakarta: Qisthi Press,2013)

Suhrawardi, Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika sinar grafika,2011)

Syaiful Alam, Konsep Qiyas Imam Asy-Syaf'I dan Aplikasinya Terhadap Pewarisan Organ Tubuh. (Fakultas Syariah Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006).

Wardi, Ahmad, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: Rineka Cipta,2010)

Yusuf, Muri, *Metode Penelitian*, ( Jakarta: KENCANA, 2016)

Yatik, Politik Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Organ Tubuh Manusia, (Universitas Jember Jawa Timur, 2009).

## **INTERNET**

<http://labsky2012.blogspot.co.id/2012/08/tugas-5-perkembangan-hair-extensions.html?m=1> (askes : 22 Januari 2017)

<http://kartikadewi045.blogspot.co.id/2015/05/hair-extensions.html?m=1> (askes :20 Januari 2017)

**DAFTAR RIWAYAT HIUDP****DATA PRIBADI**

NAMA : Nurindah Laily

TEMPAT TANGGAL LAHIR : Palembang 03 agustus 1995

JENIS KELAMIN : Perempuan

AGAMA : Islam

ALAMAT : Jl. Tanjung Harapan Perumahan  
Puri Nusa Indah  
Block E No 01

NO TELPHON : 081373666018

RIWAYAT PENDIDIKAN : SD : NEGRI 179 Tahun 2001  
SMP: PGRI 11 PALEMBANG  
Tahun 2007  
SMA: ARINDA PALEMBANG  
2009  
UNIVERSITAS : UIN RADEN  
FATAH PALEMBANG 2013-  
2017

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Berapa Jumlah Pegawai Pada Salon Revy ?
2. Apa Saja Fasilitas Yang di Berikan Pada Salon Revy ?
3. Bagaimana Cara Salon Revy Mendapatkan Rambut Untuk *Extension*?
4. Berapa Harga Beli Rambut ?
5. Berapa Harga Jual Rambut ?
6. Berapa Kali Dalam Sebulan Transaksi Penjualan Rambut?
7. Apa Alasan Konsumen memakai jasa *Extension* ?

**DAFTAR BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nama : Nurindah Laily  
 Nim : 13170058  
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
 Jurusan : Muamalah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rambut (Study Kasus Pada Salon Revy)

Pembimbing I : Prof. Dr. H.Cholidi, MA

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1	1	Profilus & perubahan Judul & muamalah	f.
2	4-12-16	Perkaya Kajian Pembeli	f.
3	7-12-16	Amazul ke bab 1-5 Konsultasi ke pemb II	f.
4	2 6 17	Perbaikan	f.
5	14-12-17	Acc bab 1-5	f.

**DAFTAR BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nama : Nurindah Laily  
 Nim : 13170058  
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
 Jurusan : Muamalah

Judul Skripsi : Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli rambut (study kasus salon Revy)

Pembimbing II : Syafran Afriansyah, M. Ag

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1	9 Januari 2017	Bimbingan full bab 1-5	<i>MA</i>
2	13 Januari 2017	Perbaikan, mencari Pendapat Ulama tentang jual beli rambut	<i>MA</i>
3	23 Maret 2017	tata Cara melakukan wawancara kepada Pemilik Salon.	<i>MA</i>
4	27 Maret 2017	Perbaikan bab 4 dan bab 5	<i>MA</i>
5	3 April 2017	Perbaikan kembali <del>titisan</del> Penulisan	<i>MA</i>
6	15 April 2017	Perbaikan daftar Pustaka	<i>MA</i>
7	19 April 2017	ACC bab 1-5	<i>MA</i>